

# Analisis Kebijakan Larangan Wisuda Pada Jenjang TK Hingga SMA di Kabupaten Bojonegoro

Anggi Himmatutthoifah

<sup>1,2</sup>Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro  
Email: [anggihimma@gmail.com](mailto:anggihimma@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

---

### Keywords:

Education Policy; Graduation Prohibition; Purnawiyata; Educational Efficiency; Bojonegoro Regency.

---

## ABSTRACT

*The policy of prohibiting graduation or retirement at the kindergarten to high school levels in Bojonegoro Regency is one of the education issues that has received wide attention from the community. This policy was born as a form of the government's response to the phenomenon of increasing costs for school ceremonial activities which are considered to burden parents and create social disparities between students. This study aims to analyze the implementation of the graduation ban policy in Bojonegoro Regency, its impact on the educational environment, and the response of the community and educational units to the policy. The research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through field observation in several schools in the Bojonegoro Regency area, documentation of official news from the local government, and analysis of statements from the Bojonegoro Regency Education Office and the East Java Education Office Branch for the Bojonegoro-Tuban Region. The results of the study show that the graduation ban policy is able to reduce the economic burden of students' parents, reduce the culture of social competition based on appearance at graduation, and encourage schools to organize release activities in a simple and educational manner. On the other hand, there are some people who consider graduation as a form of emotional appreciation for students so that there is a small resistance from some students' parents. This study concludes that the policy of banning graduation in Bojonegoro Regency is a strategic step that is relevant to the principles of inclusive education and the efficiency of education financing, but its success still requires persuasive public communication between schools, the government, and the community.*



---

## Article Info

### Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

---

### Kata kunci:

Kebijakan Pendidikan; Larangan Wisuda; Purnawiyata; Efisiensi Pendidikan; Kabupaten Bojonegoro.

---

## ABSTRAK

Kebijakan pelarangan wisuda atau purnawiyata pada jenjang TK hingga SMA di Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu isu pendidikan yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk respon pemerintah terhadap fenomena meningkatnya biaya kegiatan seremonial sekolah yang dinilai membebani wali murid serta memunculkan kesenjangan sosial antar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan larangan wisuda di Kabupaten Bojonegoro, dampaknya terhadap lingkungan pendidikan, serta respons masyarakat dan satuan pendidikan terhadap kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan di beberapa sekolah wilayah Kabupaten Bojonegoro, dokumentasi berita resmi pemerintah daerah, serta analisis pernyataan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bojonegoro-Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan wisuda mampu menekan beban ekonomi

orang tua siswa, mengurangi budaya kompetisi sosial berbasis penampilan saat kelulusan, serta mendorong sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan pelepasan secara sederhana dan edukatif. Di sisi lain, terdapat sebagian masyarakat yang menganggap wisuda sebagai bentuk apresiasi emosional bagi siswa sehingga muncul resistensi kecil dari beberapa wali murid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan larangan wisuda di Kabupaten Bojonegoro merupakan langkah strategis yang relevan dengan prinsip pendidikan inklusif dan efisiensi pembiayaan pendidikan, namun keberhasilannya tetap membutuhkan komunikasi publik yang persuasif antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat.



---

**Corresponding Author:**

Anggi Himmatutthoifah

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Email: [anggihimma@gmail.com](mailto:anggihimma@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, kesederhanaan, dan kesetaraan sosial bagi peserta didik. Dalam perkembangannya, berbagai lembaga pendidikan mulai menghadirkan budaya seremonial yang awalnya hanya identik dengan perguruan tinggi, seperti wisuda atau purnawiyata pada jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Fenomena tersebut berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bojonegoro.

Dalam praktiknya, kegiatan wisuda sekolah sering kali mengalami pergeseran makna. Kegiatan yang semula hanya berupa pelepasan sederhana berubah menjadi acara formal dengan penggunaan toga, dekorasi mewah, sewa gedung, hiburan, dokumentasi profesional, hingga penarikan biaya kepada wali murid. Kondisi ini menimbulkan polemik sosial karena tidak semua orang tua siswa memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Tidak sedikit wali murid yang merasa terbebani oleh pungutan kegiatan kelulusan, terutama pada jenjang pendidikan dasar yang sejatinya belum memiliki urgensi akademik untuk melaksanakan wisuda formal.

Pemerintah pusat melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 telah menegaskan bahwa kegiatan wisuda bukan merupakan kegiatan wajib pada satuan pendidikan PAUD hingga SMA. Regulasi tersebut menekankan bahwa sekolah tidak diperbolehkan memaksakan kegiatan wisuda yang berpotensi menambah beban ekonomi peserta didik dan orang tua.

Sejalan dengan regulasi nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan surat imbauan yang melarang pelaksanaan wisuda atau purnawiyata pada jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP. Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro–Tuban untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Larangan ini menjadi salah satu bentuk implementasi pendidikan yang lebih sederhana, inklusif, dan berorientasi pada substansi pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di beberapa sekolah wilayah Bojonegoro Kota dan Kecamatan Sumberrejo, sebagian sekolah mulai mengganti konsep wisuda dengan kegiatan tasyakuran sederhana di lingkungan sekolah. Pelepasan siswa dilakukan tanpa penggunaan toga dan tanpa pungutan biaya besar kepada wali murid. Namun demikian, masih ditemukan adanya pro dan kontra dari sebagian orang tua yang menganggap wisuda sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan belajar anak.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam karena memperlihatkan dinamika antara kebijakan pendidikan, budaya sosial masyarakat, dan kondisi ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan larangan wisuda pada jenjang TK hingga SMA di Kabupaten Bojonegoro, termasuk dampak sosial, ekonomi, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif (*descriptive-analytical case study*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis fenomena sosial dan implementasi kebijakan pendidikan yang terjadi secara nyata di Kabupaten Bojonegoro. Data utama diperoleh melalui teknik dokumentasi konten digital (*digital content documentation*) terhadap surat imbauan resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait larangan wisuda tahun 2025, nota dinas Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bojonegoro–Tuban, serta pemberitaan media lokal Bojonegoro yang membahas implementasi kebijakan larangan wisuda pada jenjang TK hingga SMA.

Teknik ini dikombinasikan dengan observasi lapangan dan analisis pernyataan terstruktur (*structured statement analysis*) dari aktor-aktor kunci kebijakan, antara lain:

1. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (Zamroni) selaku perwakilan pembuat kebijakan pendidikan daerah.
2. Kepala Cabdindik Jawa Timur Wilayah Bojonegoro–Tuban (Hidayat Rahman) selaku perwakilan otoritas pendidikan tingkat provinsi.
3. Guru dan wali murid di beberapa sekolah wilayah Bojonegoro selaku pelaksana dan pihak terdampak kebijakan.

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pelepasan siswa di beberapa sekolah wilayah Bojonegoro Kota dan Kecamatan Sumberrejo yang telah mengganti konsep wisuda formal menjadi kegiatan tasyakuran sederhana di lingkungan sekolah. Proses analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang dimodifikasi, meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data: Memilah informasi esensial dari hasil observasi lapangan, dokumentasi berita, surat imbauan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, serta pernyataan stakeholder terkait implementasi kebijakan larangan wisuda pada jenjang TK hingga SMA di Kabupaten Bojonegoro.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun data naratif ke dalam □ocial□ dampak kebijakan terhadap wali murid dan siswa, implementasi kebijakan di lingkungan sekolah, serta perubahan budaya kegiatan kelulusan di Kabupaten Bojonegoro.

3. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan sintesis logis mengenai efektivitas kebijakan larangan wisuda berdasarkan □ocial□ kepatuhan sekolah, respons wali murid, serta dampaknya terhadap kondisi □ocial dan ekonomi wali murid..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Munculnya Kebijakan Larangan Wisuda

Kebijakan larangan wisuda di Kabupaten Bojonegoro muncul akibat meningkatnya budaya seremonial pendidikan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, banyak sekolah mulai mengadakan kegiatan wisuda dengan konsep formal layaknya perguruan tinggi. Kegiatan tersebut sering dilaksanakan di luar sekolah seperti gedung pertemuan maupun hotel.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kemudian mengeluarkan surat imbauan tertanggal 25 Maret 2025 yang melarang penggunaan istilah wisuda atau purnawiyata pada jenjang TK, SD, dan SMP. Selain itu, sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan jas maupun kebaya dalam kegiatan kelulusan.

Pada jenjang SMA dan SMK, larangan serupa diterapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bojonegoro–Tuban melalui nota dinas tertanggal 5 Maret 2025. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketenangan masyarakat dan mengurangi beban biaya pendidikan.

Di Kecamatan Sumberrejo, kebijakan ini mendapat perhatian cukup besar karena beberapa sekolah sebelumnya telah merencanakan acara pelepasan siswa dengan konsep formal. Berdasarkan observasi peneliti, masyarakat Sumberrejo yang mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang, dan buruh merasa keberatan jika harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan wisuda.

Selain faktor ekonomi, pemerintah daerah juga menilai bahwa budaya wisuda pada jenjang pendidikan dasar mulai mengalami pergeseran nilai. Kegiatan kelulusan tidak lagi berorientasi pada rasa syukur dan penghargaan terhadap proses belajar, melainkan lebih menonjolkan aspek kemewahan dan simbol sosial. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat pemerintah mengambil langkah pembatasan kegiatan wisuda di lingkungan sekolah.

### Implementasi Kebijakan di Lingkungan Sekolah

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah di Kabupaten Bojonegoro mulai menyesuaikan bentuk kegiatan kelulusan sejak adanya surat edaran tersebut. Beberapa sekolah mengganti acara wisuda dengan kegiatan tasyakuran sederhana yang dilaksanakan di aula sekolah maupun ruang kelas. Di salah satu SD wilayah Kecamatan Sumberrejo, kegiatan pelepasan siswa dilakukan melalui doa bersama, penampilan kreativitas siswa, serta penyerahan surat kelulusan tanpa penggunaan toga. Guru menyampaikan bahwa konsep sederhana tersebut justru membuat kegiatan lebih khidmat dan tidak membebani wali murid.

Sementara itu, pada jenjang SMA, beberapa sekolah tetap mengadakan pelepasan siswa namun tanpa menggunakan istilah wisuda. Kegiatan dilakukan secara sederhana dengan pembatasan biaya dan tanpa kewajiban penggunaan pakaian tertentu. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan beberapa guru, sekolah pada dasarnya tidak mengalami kesulitan

besar dalam menyesuaikan kebijakan. Kendala utama justru berasal dari ekspektasi sebagian wali murid yang masih menginginkan konsep wisuda formal karena dianggap menjadi momen penting bagi anak.

### **Dampak Kebijakan terhadap Wali Murid dan Peserta Didik**

Kebijakan larangan wisuda memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi wali murid. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian besar orang tua merasa lebih lega karena tidak lagi dibebani iuran kegiatan kelulusan yang besar. Pada beberapa sekolah sebelumnya, biaya wisuda dapat mencapai ratusan ribu rupiah per siswa. Nominal tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi keluarga dengan lebih dari satu anak sekolah. Dengan adanya kebijakan larangan wisuda, pengeluaran wali murid menjadi lebih ringan.

Selain dampak ekonomi, kebijakan ini juga berdampak pada aspek psikologis peserta didik. Peneliti menemukan bahwa kegiatan pelepasan sederhana justru membuat siswa lebih fokus pada makna kelulusan daripada aspek kemewahan acara. Tidak adanya kompetisi penampilan pakaian maupun atribut wisuda mengurangi potensi kesenjangan sosial antar siswa. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, larangan wisuda juga dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian budaya konsumtif di lingkungan sekolah. Pendidikan tidak lagi diarahkan pada simbol-simbol seremonial, melainkan pada penghargaan terhadap proses belajar siswa.

### **Respons Wali Murid terhadap Kebijakan Larangan Wisuda**

Respons wali murid terhadap kebijakan larangan wisuda di Kabupaten Bojonegoro cenderung beragam. Sebagian besar wali murid mendukung kebijakan tersebut karena dinilai lebih sederhana dan tidak memberatkan ekonomi keluarga. Beberapa wali murid yang ditemui peneliti menyatakan bahwa wisuda pada jenjang TK dan SD sebenarnya tidak terlalu penting secara akademik. Menurut mereka, kegiatan pelepasan sederhana sudah cukup untuk memberikan apresiasi kepada anak.

Namun demikian, terdapat pula sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Mereka menganggap wisuda merupakan momen emosional yang dapat menjadi kenangan bagi anak-anak. Bagi sebagian orang tua, penggunaan toga dan dokumentasi wisuda dianggap sebagai simbol kebanggaan keluarga. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, mayoritas sekolah di Kabupaten Bojonegoro tetap mematuhi kebijakan pemerintah dengan mengubah format kegiatan kelulusan menjadi lebih sederhana.

### **Analisis Kebijakan dalam Perspektif Pendidikan**

Secara substansial, kebijakan larangan wisuda di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengembalikan orientasi pendidikan pada aspek esensial. Pendidikan tidak seharusnya diukur melalui kemewahan acara seremonial, melainkan melalui kualitas proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Kebijakan ini juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Dengan menghapus kegiatan yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih setara bagi seluruh peserta didik tanpa memandang kondisi ekonomi keluarga.

Selain itu, larangan wisuda menjadi bentuk kritik terhadap komersialisasi pendidikan yang mulai berkembang di berbagai daerah. Dalam beberapa kasus, kegiatan wisuda berubah menjadi ajang konsumtif yang mengaburkan makna pendidikan itu sendiri. Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan implementasi aturan ini dipengaruhi oleh komunikasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Sekolah yang mampu menjelaskan alasan kebijakan secara persuasif cenderung memperoleh dukungan lebih besar dari wali murid.

## KESIMPULAN

Kebijakan larangan wisuda pada jenjang TK hingga SMA di Kabupaten Bojonegoro merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih sederhana, inklusif, dan tidak membebani wali murid. Kebijakan ini berhasil mengurangi pengeluaran masyarakat terhadap kegiatan seremonial pendidikan serta menekan budaya konsumtif di lingkungan sekolah. Implementasi kebijakan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah mampu menyesuaikan bentuk kegiatan kelulusan menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan makna penghargaan terhadap siswa. Pelepasan siswa tetap dapat dilaksanakan melalui kegiatan kreatif, edukatif, dan penuh kekhidmatan. Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap wisuda penting sebagai simbol kebanggaan dan kenangan emosional, mayoritas wali murid mendukung kebijakan tersebut karena lebih relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, keberlanjutan kebijakan ini memerlukan sosialisasi yang konsisten serta komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat agar tujuan pendidikan yang lebih substantif dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Caesaria, S. D. (2023, 25 Juni). *Kemendikbud resmi keluarkan aturan wisuda PAUD-SMA, bukan acara wajib.* Kompas.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/06/25/161700971/kemendikbud-resmi-keluarkan-aturan-wisuda-paud-sma-bukan-acara-wajib?page=all>
- Diansyah, R. N. (2025, 15 Mei). *Disdik Bojonegoro larang PAUD-SMP gelar wisuda kelulusan.* blokBojonegoro.com. <https://blokbojonegoro.com/2025/05/15/disdik-bojonegoro-larang-paud-smp-gelar-wisuda-kelulusan/?m=1>
- Kuncoro, J. (2025, 15 Mei). *Disdik dan Cabdindik Jatim Bojonegoro-Tuban larang sekolah gelar wisuda.* SuaraBanyuurip.com. <https://suarabanyuurip.com/2025/05/15/disdik-dan-cabdindik-jatim-bojonegoro-tuban-larang-sekolah-gelar-wisuda/>
- Muttaqin, A. (2025, 10 Maret). *Dinas Pendidikan Jatim resmi larang wisuda SMA/SMK.* detikJatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7815404/dinas-pendidikan-jatim-resmi-larang-wisuda-sma-smk>
- Ramadhana, Y. E. (2025, 25 April). *Disdik dan Cabdindik Bojonegoro resmi larang sekolah gelar wisuda, namun bolehkan tasyakuran sederhana.* Radar Bojonegoro. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/715925313/disdik-dan-cabdindik-bojonegoro-resmi-larang-sekolah-gelar-wisuda-namun-bolehkan-tasyakuran-sederhana>